



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : **2** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat, diperlukan partisipasi dari masyarakat dan/atau pelaku usaha;

b. bahwa pengelolaan sampah khususnya sampah plastik sudah menjadi permasalahan di Kota Mataram, sehingga perlu dilakukan upaya pembatasan terhadap penggunaan plastik sekali pakai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Plastik adalah polimer dengan rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lainnya, yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, *polystyrene*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali secara alamiah.
6. Kantong Plastik adalah jenis plastik yang digunakan sebagai kantong atau media untuk mengangkat atau mengangkut barang dengan dan/atau tanpa pegangan tangan.
7. Sedotan Minum Plastik adalah alat untuk mengisap minuman dari botol dan sebagainya yang terbuat dari plastik.
8. *Styrofoam* adalah jenis plastik *polystyrene* yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman.
9. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan Penggunaan Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik yang tidak ramah lingkungan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan pariwisata.
12. Penyedia Plastik adalah pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjaan konsumennya, *styrofoam* untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan sedotan minum plastik dalam penyajian minuman.
13. Pengguna Plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang belanjanya, *styrofoam* untuk wadah atau kemasan makanan dan/atau minuman, dan sedotan minum plastik dalam penyajian minuman.
14. Pusat Perbelanjaan adalah area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *Departement Store*, *Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pasal 2

- (1) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dimaksudkan untuk membatasi peredaran sampah plastik sekali pakai dari sumber penghasil sampah.
- (2) Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
 - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. mengurangi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai, diantaranya:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik;
 - b. melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya.
- (2) Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. kemitraan;
 - d. pelatihan;
 - e. bantuan teknis; dan/atau
 - f. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pembatasan plastik sekali pakai.

BAB III
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 4

- (1) Jenis Plastik antara lain :
 - a. kantong plastik;
 - b. sedotan minum plastik dan alat makan plastik;
 - c. *Styrofoam* wadah makanan;
- (2) Jenis plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dapat digantikan dengan produk pengganti yang ramah lingkungan.
- (3) Jenis produk pengganti plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. kantong Plastik diganti dengan kantong berbahan *biodegradable*, penggunaan tas belanja (*totebag*), atau wadah/kemasan berbahan non plastik seperti kardus, kertas, daun, dan sejenisnya;
 - b. sedotan minum Plastik dan alat makan plastik digantikan dengan sedotan dan alat makan berbahan metal, kayu, bambu, kertas, dan sejenisnya; dan
 - c. penggunaan *Styrofoam* untuk wadah/kemasan makanan dari restoran/pada kegiatan diganti dengan kemasan berbahan kertas, kemasan berbahan *biodegradable* dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jenis Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk alasan medis, keamanan negara, dan penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi:
 - a. pertokoan modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan; dan
 - d. hotel.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyediakan jenis plastik sekali pakai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam rangka pelaksanaan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyediakan jenis plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau penyedia plastik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan sementara izin usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Plastik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan telah dilakukan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Plastik telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pencabutan sementara izin sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Penyedia Plastik tidak melakukan perbaikan selama dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dan/atau pelaku usaha berperan serta dalam membantu upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.
- (2) Upaya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik, sedotan minum plastik, alat makan plastik, atau *styrofoam*;
 - b. menggunakan bahan lain sebagai pengganti kantong plastik, sedotan minum plastik, alat makan plastik atau *styrofoam*, yang lebih ramah lingkungan;
 - c. berperan serta dalam sosialisasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
 - d. menerapkan dan melakukan pemilahan sampah;
 - e. menerapkan pembentukan adanya bank sampah di masing-masing lingkungan, meliputi:
 1. tempat pendidikan;
 2. perkantoran; dan
 3. permukiman.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam Pengurangan Penggunaan Plastik, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kejasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawasan dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Asisten Sekretariat Daerah yang terkait;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, koperasi dan UKM;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - h. satuan polisi pamong praja; dan
 - i. Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Januari 2023

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDIEKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 2